

---

**FLEKSIBILITAS AKUNTABILITAS DAN TRANSPARAN DALAM  
MENGHINDARI PENGGELAPAN, PENDEKATAN AKUNTANSI  
FORENSIK (BLAWI LAMONGAN)**

**Almaira Oktavia Wijaya<sup>1</sup>**

Email: [almairaoktavia551@webmail.umm.ac.id](mailto:almairaoktavia551@webmail.umm.ac.id)

**Driana Leniwati<sup>2</sup>**

Email: [driana@umm.ac.id](mailto:driana@umm.ac.id)

**Endang Dwi Wahyuni<sup>3</sup>**

Email: [endang@umm.ac.id](mailto:endang@umm.ac.id)

**Sri Wibawani Wahyuning Astuti<sup>4</sup>**

Email: [sriwibawani@umm.ac.id](mailto:sriwibawani@umm.ac.id)

**Muhammad Wildan Affan<sup>5</sup>**

Email: [wildan.ar@umm.ac.id](mailto:wildan.ar@umm.ac.id)

**Abstract**

*The aim of this research is to find out how a village can flexibly account for its village funds in a transparent manner to minimize acts of embezzlement of funds by using a forensic accounting approach considering the increasing number of cases related to this act. Snowballing and in-depth interviews with village officials who are key informants are methods of data collection. The resulting interviews will then be concluded or summarized. Then a triangulation technique was carried out by conducting interviews and checking validity by viewing or observing existing websites so that the data obtained was valid. Based on the results found in the research, it can be concluded that flexibility with accountability and transparency in village funds is needed to minimize embezzlement of village funds, but there is still the possibility that an individual will embezzle village funds. To further reduce gaps in embezzlement of funds, forensic accounting is needed to further minimize the risk of embezzlement of funds.*

**Keywords:** *Accountability, Forensic Accounting, Flexibility, Fraud*

---

<sup>1</sup> Universitas Muhammadiyah Malang, Jl. Bendungan Sutami No.188, Sumbersari, Kec. Lowokwaru, Kota Malang, 65145, Jawa Timur, Indonesia

<sup>2</sup> Corresponding author: Universitas Muhammadiyah Malang, Jl. Bendungan Sutami No.188, Sumbersari, Kec. Lowokwaru, Kota Malang, 65145, Jawa Timur, Indonesia

<sup>3</sup> Universitas Muhammadiyah Malang, Jl. Bendungan Sutami No.188, Sumbersari, Kec. Lowokwaru, Kota Malang, 65145, Jawa Timur, Indonesia

<sup>4</sup> Universitas Muhammadiyah Malang, Jl. Bendungan Sutami No.188, Sumbersari, Kec. Lowokwaru, Kota Malang, 65145, Jawa Timur, Indonesia

<sup>5</sup> Universitas Muhammadiyah Malang, Jl. Bendungan Sutami No.188, Sumbersari, Kec. Lowokwaru, Kota Malang, 65145, Jawa Timur, Indonesia

## 1. PENDAHULUAN

Korupsi di perangkat desa dapat memiliki dampak besar pada perekonomian Indonesia. Hal ini dijelaskan dalam suatu penelitian yang menyatakan bahwa penggelapan dana dapat berdampak terhadap perekonomian Indonesia karena akan terjadi pengurangan investasi, iklim bisnis yang akan rusak, dana publik yang akan berkurang untuk pembangunan, dan sosial yang tidak setara (Putri et al. 2024). Penggelapan dana biasa terjadi akibat adanya celah pada pengelolaan keuangan yang tidak sesuai dengan standar. Salah satu dana yang dengan mudah digelapkan adalah dana desa. Terjadinya penggelapan dana desa pada sektor publik ini disebabkan oleh kurangnya kekuatan dari penegakan hukum dan peningkatan kapasitas kebutuhan dari aparat desa tentang kewenangan pemerintahan desa, serta tata cara pengelolaan anggaran desa yang partisipatif (Mahriadi et al. 2021). Sektor publik biasanya lebih dikenal oleh masyarakat karena sudah menjadi konsumsi masyarakat dan siapapun dapat mengakses berita mengenai sektor publik, salah satunya pemerintahan desa, termasuk mengenai tindakan penggelapan dana desa. Pengalokasian dana desa diatur dalam ketentuan Kementerian Republik Indonesia nomor 8 tahun 2016 tentang dana desa yang diperoleh dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Pada penelitian sebelumnya terkait pengalokasian dana desa antara lain yang dilakukan oleh Jannah et al. (2021) yang meneliti penerapan akuntansi forensik dan kompetensi sumber daya manusia terhadap upaya menghindari penutupan dana desa, hasil penelitian menunjukkan bahwa pencegahan kejadian mempunyai pengaruh. pengaruh melalui akuntansi forensik dan kompetensi sumber daya manusia tekanan pada minimalisasi penyelewengan dana desa dengan standar akuntansi forensik dan kompetensi aparat pengelola dana desa. Begitu pula dengan penelitian yang dilakukan oleh Kadir dan Moonti (2018) yang mengkaji tentang pencegahan korupsi pengelolaan dana desa, hasil penelitian tersebut menyatakan bahwa yang dilakukan untuk mencegah korupsi dalam pengelolaan desa dan desa adalah dengan mencoba mengidentifikasi jenis-jenis modus pidana. tindak korupsi yang ada di desa, meningkatkan kapasitas. pengembangan perangkat desa serta penguatan jumlah pendamping desa. Ada pula penelitian yang diteliti oleh Wida, Supatmoko, dan Kurrohman (2017) yang meneliti tentang Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Kecamatan Rogojampi Kabupaten Banyuwangi. Akuntabel dan transparan, sedangkan tahap pengawasan masih belum berjalan dengan baik karena transparansi transparansi dan akuntabilitas, dan tahap akuntabilitas belum tepat karena sumber daya manusia waktu pelaksana dalam membuat laporan administratif kurang, hal ini memerlukan pelatihan dan pengawasan lebih lanjut. Dari penelitian ini belum ada yang melakukan penelitian tentang akuntabilitas secara transparan dana desa dengan pendekatan akuntansi forensik.

Penelitian dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif dimana peneliti akan melakukan wawancara terhadap beberapa perangkat desa yang saat ini menjabat sebagai perangkat pemerintah. Subjek pada penelitian ini adalah salah satu desa di Lamongan, Desa Blawi, Karangbinangun, Lamongan. Alasan pemilihan lokasi didasari karena belum adanya penelitian pada desa tersebut mengenai fleksibilitas akuntabilitas secara transparan dengan pendekatan akuntansi forensik. Alasan lain dilakukan penelitian di desa tersebut juga akibat keterbatasan peneliti dalam melakukan penelitian di desa lainnya, hal ini karena dari aparat desa yang tidak memberikan izin untuk meneliti pengelolaan dana desanya dengan topik yang diinginkan oleh peneliti. Penelitian juga dilakukan karena perangkatnya yang sangat

bertanggung jawab dan transparan terhadap semua orang yang ingin mengetahui tentang pengalokasiannya akhirnya membuat peneliti penasaran terhadap fleksibilitas akuntabilitas secara transparan dengan pendekatan akuntansi forensik. Karena penelitian ini mengacu pada fleksibilitas akuntabilitas secara transparan dana desa dalam meminimalisir terjadinya korupsi yang dilakukan oknum tidak bertanggung jawab melalui pendekatan berbasis akuntansi forensik, maka sumbernya berasal dari beberapa perangkat desa yang lebih mengetahui seluk beluk desa dan menjadikan informasi yang diperoleh dalam penelitian ini menjadi valid dan dapat dipercaya. Pemilihan informan kunci berdasarkan teknik pengambilan sampling bernama *purposive sampling*, yaitu penentuan wawancara yang menurut peneliti sesuai dan dianggap sebagai bentuk representatif dari pengalokasian dana desa tersebut.

Berdasarkan rumusan masalah yang dijabarkan sebelumnya, sehingga didapati tujuan dari penelitian ini adalah supaya dapat mengetahui betapa pentingnya perangkat desa mempertanggungjawabkan dana desa secara transparan dengan pendekatan berbasis akuntansi forensik. Penelitian yang dilakukan memberikan dampak positif bagi narasumber karena meningkatkan kepercayaan banyak masyarakat jika kinerja perangkat desa menuju tujuan organisasi sesuai dengan keyakinan dan ketentuan seperti peraturan yang ada. Penelitian ini menjelaskan bagaimana fleksibilitas aparat desa dalam mempertanggungjawabkan dana desa secara transparan dengan pendekatan akuntansi forensik yang dapat menyadarkan pembaca akan tindakan untuk meminimalkan keadaan. Penelitian ini juga dapat meningkatkan literasi pembaca yang akan membaca, serta dapat menjadi pengembangan penelitian-penelitian lain yang akan menjadi pemutakhiran penelitian ini. Penelitian yang dihasilkan ini juga dapat menjadi referensi yang nantinya akan membantu peneliti lain dalam menjelaskan analisis yang telah dilakukan.

## **2. KAJIAN LITERATUR**

### **2.1 Fleksibilitas**

Kemampuan suatu kelompok dalam memberikan sikap dan menyikapi perubahan lingkungan internal dan eksternalnya merupakan makna dari kesedihan (Arafat 2016). Kemampuan untuk bergerak bebas dengan nyaman dalam ruang maksimal yang diinginkan disebut juga dengan kenyamanan. Dari beberapa pengertian dapat disimpulkan bahwa kegagalan berarti kemampuan menyesuaikan kondisi terhadap perubahan kondisi yang terus terjadi setiap saat. Fleksibilitas yang dimaksud dalam penelitian ini adalah dimana dalam menyesuaikan pola pikir para pengukur pada setiap kondisi dapat disesuaikan dengan keadaan mengikuti peraturan pemerintah tanpa menyimpang dari aturan sehingga dapat dipertanggungjawabkan pada akhir suatu periode. Dari pengertian diatas menjadikan fleksibilitas ini diperlukan dalam mengambil keputusan supaya dapat menerima setiap pendapat atau masukan yang diberikan untuk mengembangkan hasil akhir yang lebih maksimal.

### **2.2 Transparansi**

Warga masyarakat punya hak serta akses yang sama untuk memahami proses pendanaan yang mencakup ambisi dan kepentingan masyarakat, yang disampaikan dengan transparansi (Kumalasari dan Riharjo 2016). Arti dari transparansi sendiri adalah fondasi yang menjadi jaminan akses atau kebebasan untuk tiap orang dalam mendapatkan data mengenai penyelenggaraan pemerintahan berupa data perihal kebijakan, proses dan hasil capaian (Putra 2014). Keterbukaan pemerintah ketika

memberi informasi kepada masyarakat mengenai kegiatan pengalokasian dana publik kepada masyarakat yang membutuhkan informasi mengenai informasi inilah yang disampaikan dengan transparansi. Transparansi yang dimaksud di sini adalah wujud pemerintah yang secara jelas mengungkapkan pengelolaan dana desa mengenai sumber dan peruntukannya, yang akan ditunjukkan kepada warga dan instansi yang lebih tinggi seperti kecamatan, guna mengurangi kegiatan penipuan di kemudian hari. Transparansi sangat penting dalam melaksanakan kegiatan pengalokasian dana desa yang telah mempercayakan masyarakat kepada pemerintah terkait karena pemerintah mempunyai kewenangan dalam mengambil keputusan penting yang mempengaruhi banyak pihak.

### **2.3 Akuntabilitas**

Akuntabilitas merupakan suatu organisasi atau individu yang mempunyai kewajiban untuk mempertanggungjawabkan dan mengungkapkan seluruh kegiatan keuangan, penyajian dan pelaporan oleh pihak yang dipercayakan kepada pihak pemberi kepercayaan (Jessica dan Suhartono 2020). Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa akuntabilitas berarti data ditampilkan secara transparan sehingga tidak menjadi suatu hal yang berdampak buruk bagi individu atau kelompok, seperti yang akan dibahas mengenai akuntabilitas dana desa yang artinya pertanggungjawaban dana desa diharapkan transparan dan pengalokasiannya yang disalurkan ke dana desa bisa ditelusuri.

### **2.4 Akuntansi Forensik**

Akuntansi forensik berarti suatu analisis yang dapat dijadikan suatu fakta atau kejadian dalam dialog di pengadilan yang dijelaskan oleh seorang akuntan forensik. Akuntansi forensik juga dapat dijadikan acuan dalam mengambil tindakan di pengadilan baik di luar pengadilan maupun di dalam pengadilan (Hanafiah, Rizka, dan Purnamasari 2021). Akuntansi forensik juga merupakan gabungan antara akuntansi, audit, dan investigasi secara hukum (Jannah et al. 2021). Dari kedua pemahaman tentang akuntansi forensik maka dapat disimpulkan bahwa hal tersebut berarti ilmu akuntansi yang digunakan untuk meminimalisir terjadinya penggelapan dana, serta dapat digunakan sebagai pengecekan apakah suatu kelompok atau individu terbukti melakukan penggelapan dana atau tidak.

## **3. METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif karena sesuai dengan pemahaman pada makna yang terjadi dan berdasarkan tingkah laku pada objek yang diteliti (Somantri 2005). Dari pendekatan tersebut dapat menjabarkan fenomena yang terjadi, sehingga memunculkan teori untuk memahami kondisi dengan apa adanya secara mendalam dan terinci. Oleh karena hal tersebut, penelitian ini memutuskan pendekatannya menggunakan paradigma interpretatif, dimana peneliti memahami dan menjadikan makna secara subyektif secara alami melalui wawancara terhadap subjek yang dipilih. Penelitian interpretatif sendiri merupakan penelitian yang bertujuan mencari suatu pemahaman melalui fenomena dan kondisi sosial budaya dan didasarkan subjek penelitian, serta membicarakan hubungan informasi yang ada dengan perspektif dan pendapat (Rahmawati 2019). Objek penelitian yang dilakukan adalah Kantor Desa Blawi Kecamatan Karangbinangun Kabupaten Lamongan

Provinsi Jawa Timur yang merupakan tempat kerja berbasis perangkat daerah yang tanggung jawabnya berada di bawah camat.

Penelitian ini didasarkan pada data primer yang kegiatannya antara lain melakukan wawancara terhadap perangkat desa secara langsung tanpa perantara. Unit analisis dalam penelitian ini merupakan dana desa, dimana pendapatan desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan disalurkan ke desa melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk membiayai kegiatan desa. Informan dalam penelitian ini berjumlah lima orang yang terdiri dari pegawai kecamatan yang menjabat pada tahun 2021-2026. Data yang diperoleh melalui wawancara intensif terhadap informan kunci yang dipilih secara non-acak, yaitu diambil dengan menggunakan metode purposive sampling. Informasi yang diurutkan terjabar sebagai berikut.

**Tabel 1. Informan Utama**

No	Nama	Posisi
1	Dr. H. Choirul Huda	Kepala Desa
2	M. Jami'ul Akhi, S.Pd	Sekretaris Desa
3	Maulidatul Inayah, S.Agr	Keuangan Kepala Desa
4	Andi Ristiyanto, ST	Koordinator Desa Pendampingan Kecamatan Karangbinangun
5	Rahardi	Tim Pelaksana Pembangunan Desa

*Sumber: Data dikumpulkan dari wawancara*

Informan yang dipilih pada tabel di atas adalah seseorang yang diwawancarai dan dapat dipastikan mengetahui secara pasti dan terlibat langsung dengan permasalahan yang ingin diamati. Penelitian ini dilakukan melalui observasi dengan melakukan wawancara secara langsung tanpa adanya perantara atau pihak ketiga. Peneliti melakukan wawancara mengenai bagaimana cara pengalokasian dana desa yang menarik dilakukan di desa Blawi, bagaimana bentuk tanggung jawab aparat desa dalam hal transparansi, apa saja yang dilakukan informan untuk menjadikan tanggungjawabnya menjadi transparan, serta pelaporan data keuangan dana desa, pernahkah desa melakukan penipuan, dan pertanyaan lain mengenai mekanisme tindakan yang dilakukan untuk meminimalisir tindakan korupsi.

Peneliti juga mewawancarai salah satu pengunjung kecamatan mengenai bagaimana transparansi yang dilakukan oleh perangkat desa, untuk memperkuat kepercayaan masyarakat desa terhadap perangkat desa dan untuk mempererat hubungan kedua pihak. Terdapat dua orang informan pendukung yang merupakan pihak pendukung dalam menjelaskan pertanyaan yang telah disampaikan kepada perangkat desa.

Teknik lain yang digunakan dalam menganalisis data adalah triangulasi data untuk memeriksa keabsahan data. Triangulasi sendiri berarti data yang diperiksa melalui beberapa sumber dan dengan beberapa cara, serta pada waktu yang berbeda. Teknik triangulasi pertama (sumber) adalah memeriksa keabsahan data dengan melakukan wawancara terhadap informan yang berbeda dengan pertanyaan yang sama kemudian membandingkan jawaban antara kepala desa, sekretariat, dan bagian pengembangan dan pemberdayaan masyarakat. Yang kedua adalah metode triangulasi dengan mengajukan pertanyaan yang berbeda, tetapi memiliki arti yang sama dengan tujuan untuk menjamin peneliti akan konsistensi jawaban mengenai keabsahan jawaban. Maka diperlukan teknik snowballing untuk memperkuat data yang diperoleh

dari informan kunci dengan menanyakan masyarakat sekitar sebagai informan tambahan.

Teknik terakhir adalah menarik kesimpulan mengenai data yang dikumpulkan dari beberapa teknik sebelumnya dimana peneliti menganalisis pola dan hubungan data yang diperoleh kemudian membandingkannya sebagai bentuk data yang digunakan dalam menjawab permasalahan dalam penelitian yang dilakukan.

#### **4. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Melalui wawancara yang dilakukan, ditemukan dua pengkodean data hasil wawancara melalui pemilihan informan kunci, selanjutnya dilakukan wawancara mendalam dengan indikator: a) akuntabilitas alokasi dana desa melalui pelaksanaan dan tujuan yang transparan, b) akuntabilitas pencegahan penggelapan dana desa melalui pemeriksaan dan pengawasan dana desa yang transparan dijelaskan berikut ini,

##### **4.1 Akuntabilitas Alokasi Dana Desa Melalui Pelaksanaan dan Tujuan yang Transparan**

Pada pengalokasian dana desa harus didasari dengan hukum yang ada yaitu sesuai dengan peraturan Bupati Lamongan Nomor 4 Tahun 2021 mengenai langkah pengalokasian dan penetapan alokasi dana desa tahun anggaran 2021. Supaya pengalokasian dana desa dapat dipercaya oleh masyarakat diperlukannya fleksibilitas akuntabilitas secara transparan, dimana berharap hal ini dapat menaikkan kepercayaan masyarakat kepada aparatur desa. Hal ini juga dapat menjadi contoh baik bagi desa lain supaya dapat berkembang secara beriringan dan akan menjadikannya kecamatan yang harmonis.

Pengaktualan kewajiban aparatur desa untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dana desa dalam tercapainya tujuan ini akan dipertanggungjawabkan kepala desa dengan menyesuaikan aturan yang ada dan kemudian setelah kegiatan pengalokasian akan dilakukannya pembuatan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) pada setiap kegiatan yang dilakukan. Hal tersebut dituturkan oleh Kepala Desa Blawi (30 Oktober 2023) sebagai berikut :

“kita memang wajib karena dana desa itu dana yang memang diperuntukkan untuk desa dan dipertanggungjawabkan oleh kepala desa maka menyesuaikan dengan aturan aturan yang sudah ditentukan, jadi aturan yang di juklak dan juknis kita mengikuti petunjuk itu semuanya hingga nanti kita sesuaikan dan kita ada SPJ setiap kegiatan”  
(Drs. H. Choirul Huda).

Dari pernyataan kepala desa tersebut maka dapat disimpulkan bahwa bentuk pertanggungjawaban yang dilakukan adalah dengan membuat surat pertanggungjawaban pada setiap kegiatan. Pertanggungjawaban ini disesuaikan dengan petunjuk pelaksanaan serta petunjuk teknis dan penyesuaiannya yang nantinya akan di buat surat pertanggungjawaban dan kemudian diberikan kepada kecamatan untuk dilakukan peninjauan. Pengalokasian ini juga tidak dapat sembarangan diubah secara sepihak karena persenan pengalokasian telah diatur dalam peraturan Bupati Lamongan.

Pada penelitian ini yang merupakan Desa Blawi, Kecamatan Karangbinangun, Kabupaten Lamongan telah melakukan akuntabilitas pengalokasian dana desa secara transparan melalui pelaksanaan dan tujuannya. Sistem transparansi ini dijelaskan oleh sekretaris desa (30 Oktober 2023) sebagai berikut,

“untuk terkait transparansi sudah ada tertera dalam web blawi.karangbinangun.id, kemudian setiap akhir tahun tentang laporan realisasi anggaran itu kita cetak banner, jadi masyarakat itu tahu secara keseluruhan kegiatan yang sudah dikerjakan terkait APBDes yang sudah dilakukan. Proses kegiatannya ada di website desa dari proses awal sampai selesai kegiatan sudah diupload disitu bahkan di desa ini ada youtube yang linknya juga ada di web tersebut” (M. Jami’ul Akhi).

Dari penuturan sekretaris desa tersebut maka dapat disimpulkan bahwa di Desa Blawi ini telah dilakukan pertanggungjawaban secara transparan dengan melampirkan secara terbuka pada banner yang berada di depan Kantor Desa Blawi setiap akhir tahun mengenai laporan realisasi anggaran, kemudian juga terlampir pada website blawi.karangbinangun.id mengenai berbagai informasi mulai dari profil desa, pemerintahan desa, Lembaga masyarakat, data desa, regulasi, status desa, APBDes pelaksanaan, pendapatan dan pembelanjaan, serta berbagai informasi lainnya. Kemudian terdapat proses kegiatan yang telah diupload pada media sosial mulai dari facebook, twitter, Instagram, dan youtube.

Pengalokasian dana desa yang tertera pada website mengatakan bahwa penyelenggaraan pemerintahan desa telah dialokasikan sebesar 3,69% dari yang telah ditentukan menurut peraturan, kemudian pelaksanaan pembangunan desa telah dialokasikan sebesar 20,03%, pada pembinaan kemasyarakatan masih belum ada yang dialokasikan, untuk pemberdayaan masyarakat telah dialokasikan sebesar 8,23%, dan untuk penanggulangan bencana darurat dan mendesak desa telah dialokasikan sebesar 19,39%.

Kegiatan pembangunan sendiri dilakukan pada berbagai kondisi kondisi tertentu, hal tersebut seperti dijelaskan oleh Koordinator Pendampingan Desa Kecamatan Karangbinangun (13 November 2021) sebagai berikut,

“dari pencermatan pada kegiatan-kegiatan dalam RPJMDesa (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa), kegiatan yang masuk di RKPDesa (Rencana Kerja Pemerintah Desa), adanya/sesuai arah kebijakan Pemerintah, tentang pagu anggaran dan kegiatan (penggunaan), kegiatan yang bersifat mendesak, sangat penting/urgent, berdasar skala prioritas yang berasal dari usulan peserta musyawarah desa berupa hasil kesepakatan bersama/keputusan yang ditetapkan dalam musyawarah desa tersebut, terdapat hal kebencanaan:

## Penanggulangan Bencana, Keadaan Mendesak, dan Keadaan Darurat” (Andi Ristiyanto, ST).

Pada penuturan Koordinator Pendampingan Desa Kecamatan Karangbinangun dapat dideskripsikan bahwa kegiatan pembangunan desa dilakukan menyesuaikan keadaan dengan skala prioritas yang dimana hal tersebut sebelumnya dilakukan kesepakatan bersama melalui musyawarah desa. Seperti dimisalkan apabila terdapat bencana yang darurat dan diharuskan melakukan tindakan dengan segera maka hal tersebut akan didahulukan tetapi bukan berarti mengesampingkan prioritas lainnya.

Pelaksanaan kegiatan pengalokasian dana desa ini sudah sesuai dengan yang dikatakan sebelumnya oleh narasumber yang dipilih secara acak sebagai masyarakat penduduk Blawi (20 November 2023) sebagai berikut,

“bisa dilihat dari saat perjalanan ke Balai Desa Blawi dari arah Desa Babat kan itu lagi ada pembangunan di jalannya, jalanan juga belum ada yang rusak parah, penyaluran BLT juga ada dokumentasinya di situs website dan penyalurannya juga tepat sasaran karena saya kenal orangnya”(Jamil).

Pernyataan Jamil berartikan bahwa pengalokasian dana desa sudah disalurkan dengan pembuktian secara nyata yang saat ini sedang dilakukan oleh tim pelaksana desa, yaitu adanya pembangunan jalan yang dilakukan saat ini di sekitaran jalan besar Desa Blawi. Adapula penyaluran BLT sudah sesuai kedalam kriteria yang telah diatur dalam pedoman Peraturan Bupati Lamongan Pasal 18B Nomor 32 Tahun 2020 dimana peraturan tersebut membahas tentang kriteria, besaran nominal uang, mekanisme prioritas, serta penetapan data dari calon penerima BLT. Kedua kegiatan pengalokasian tersebut juga telah dapat diperoleh datanya secara umum oleh siapapun yang mengetahui link website tersebut tanpa harus login kedalamnya. Peneliti juga membenarkan hal tersebut dikarenakan pada website [blawi.karangbinangun.id](http://blawi.karangbinangun.id) dapat dilihat oleh siapapun yang ingin mengaksesnya, serta terdapat berbagai informasi mengenai dokumentasi dan pengalokasian yang telah dialokasikan oleh Desa Blawi.

### **4.2 Akuntabilitas Pencegahan Penggelapan Dana Desa Melalui Pemeriksaan dan Pengawasan Dana Desa yang Transparan**

Pada pemeriksaan dan pengawasan dana desa mengacu pada pedoman yang tertulis secara paten. Pedoman yang dianut oleh Desa Blawi, Kecamatan Karangbinangun, Kota/Kab. Lamongan, Provinsi Jawa Timur ini menganut PERMENDAGRI (Peraturan Menteri Dalam Negeri) Pasal 85-86 No.114 Tahun 2014 yang dimana peraturan tersebut membahas tentang pemantauan-pemantauan yang harus dilakukan serta bagaimana cara dalam pengawasan kegiatan penyaluran dana desa. Terdapat pula peraturan yang dijadikan pedoman, yaitu PERBUP (Peraturan Bupati) mengenai pengawasan, pengawasan fungsional, pengendalian, dan pembinaan. Hal ini telah dituturkan oleh Tim Pelaksana Pembangunan Desa (29 November 2023), yaitu

“pemeriksaan dan pemeriksaan dana desa mengacu pada Permendagri pasal 85 dan 86 no. 114/2014, juga mengacu pada PERBUP Lamongan no 6 th 2023 mengenai Pengawasan, Pengawasan Fungsional, Pengendalian, Pembinaan” (Rahardi).

Dalam pengelolaan diharapkan terciptanya kesejahteraan bagi aparatur desa dan masyarakat desa, hal tersebut dapat dilakukan dengan melakukan tindakan yang dapat dilaksanakan dalam meminimalisir tindakan fraud. Meminimalisir tindakan kecurangan juga dapat menjadikan pengelolaan akan menjadikannya terstruktur dan terarah sesuai keperluan serta kepentingannya. Dengan adanya tindakan yang dilakukan dalam meminimalisir tindakan kecurangan akan membuat minimnya tindak korupsi dan nantinya akan membuat masyarakat akan semakin mempercayai desa tersebut dikarenakan belum ada masalah yang terjadi dalam intera desa. Dalam meminimalisir ini dapat menjadikan kesinambungan dalam jangka waktu yang lama pada operasional.

Dalam mengurangi hal yang akan menjadikan celah tindakan kecurangan maka dilakukan pengawasan secara terus menerus pada setiap kegiatan pengalokasian dana desanya seperti pada penuturan kaur keuangan desa (30 Oktober 2023), yaitu

“ada pengawasan dari tim pelaksanaan. SPJ pasti dikoreksi dari pihak yang diatas, diperlukannya bimbingan dari inspektorat” (Maulidatul Inayah, S.Agr).

Pada penuturan beliau dapat disimpulkan bahwa setiap pelaksanaan kegiatan pengalokasian dana akan ada yang mengawasi mengenai penyesuaian ketentuan dan kriteria. Kemudian terdapat pula surat pertanggungjawaban yang dituliskan dari pihak aparatur desa dan akan diteruskan kepada pihak kecamatan , dimana nantinya akan dilakukan pengoreksian dan peninjauan kembali mengenai pertanggungjawaban yang telah dilampirkan tersebut. Terdapat pula pendampingan dari inspektorat dengan melakukan pembimbingan secara berkala supaya meminimalisir hal hal yang tidak diinginkan. Hal tersebut dikuatkan kembali oleh pernyataan dari sekretaris desa (30 Oktober 2023) bahwa,

“ada pengawas dari BPD kemudian pemerintahan desa bersama dengan tim pelaksana, kemudian kita untuk kegiatannya mengangkat tim pelaksana”(M. Jami’ul Akhi).

Pernyataan dari kaur keuangan desa dikuatkan melalui pernyataan sekretaris desa bahwa pengalokasian dana desa dilaksanakan oleh tim pelaksana yang kemudian akan diawasi secara terus menerus oleh Badan Permusyawaratan Desa. Hal tersebut menjadikan hanya kemungkinan kecil saja yang akan membuat dana tersebut akan dijadikan tindak kecurangan.

Dalam melakukan pencegahan tindakan fraud dapat melalui pertanggungjawaban melalui pemeriksaan dan pengawasan dana desa. Mulai dari berbagai pengawasan maupun sosialisasi, bahkan pelatihan juga dapat dilakukan. Hal tersebut dijelaskan oleh Koordinator pendamping desa (29 November 2023) bahwa,

“pengawasan yang dilakukan itu lewat penguatan fungsi pengawasan formal dan non formal, sosialisasi anti korupsi, pelatihan mengenai pengelolaan anggaran, penindakan dan pemberian efek jera, evaluasi dan perbaikan penyaluran dan pengelolaan dana desa” Andi Ristiyanto, ST.

Dari penjelasan Pak Andi dikatakan bahwa pengawasan bisa berupa banyak hal seperti penguatan fungsi pengawasan yang dilakukan secara formal maupun non formal, dapat juga dilakukan sosialisasi kepada para pengurus dana desa perihal anti korupsi, kemudian dilakukan pelatihan terhadap pengelolaan anggaran dana desa, adapun penindaklanjutan serta pemberian efek jera ketika hal tersebut telah terjadi, yang terakhir terdapat evaluasi setelah kegiatan penyaluran dana desa dilakukan. Pernyataan tersebut diperkuat kembali oleh tim pelaksanaan pembangunan desa (29 November 2023) bahwa,

“hal yang pertama melakukan atau adanya sosialisasi penggunaan dana desa dari instansi terkait (DPMD Kabupaten, Polres, Kejaksaan Negeri, dll), yang kedua menyesuaikan pada peraturan, pedoman, mekanisme, juklak/ juknis yang mengaturnya tentang penggunaan dana desa/ keuangan desa, yang terakhir adanya Monitoring dan Evaluasi dari DPMD, Inspektorat Kabupaten, BPKP Provinsi, BPK” Rahardi.

Dari pernyataan tersebut maka dapat disimpulkan bahwa banyaknya mekanisme yang dilakukan dalam pengawasan serta pemeriksaan yang dilakukan dalam meminimalisir tindakan kecurangan seperti yang dikatakan koordinator pendamping desa sebelumnya bahwa hal yang dilakukan pertama ialah melakukan kegiatan sosialisasi dengan pengurus dana desa. Yang kedua dengan melakukan pengawasan dan pemeriksaan sesuai pada peraturan yang ada, kemudian juga mengikuti pedoman, mekanisme, petunjuk pelaksanaan, serta petunjuk teknis yang ada. Yang terakhir dengan melakukan monitoring serta evaluasi secara berkala dari DPMD, Inspektorat Kabupaten, BPKP Provinsi, BPK dan hal tersebut dilakukan menyesuaikan peraturan serta pedoman yang ada.

#### **4.3 Pelaksanaan dan Penerapan Fleksibilitas Akuntabilitas Secara Transparan Pada Dana Desa Dengan Pendekatan Akuntansi Forensik**

Pelaksanaan fleksibilitas akuntabilitas secara transparan dalam pengelolaan dana desa sangat penting untuk memastikan bahwa anggaran yang dialokasikan digunakan dengan benar dan sesuai tujuan. Fleksibilitas dari tanggung jawab yang transparan dicerminkan melalui musyawarah desa, di mana masyarakat bersama aparat desa membahas berbagai kegiatan desa dan penggunaan dana desa. Keputusan yang diambil dalam musyawarah desa merupakan kesepakatan bersama,

yang kemudian didokumentasikan dan dipublikasikan pada website serta media sosial desa. Hal tersebut bertujuan supaya masyarakat dapat memantau perkembangan penggunaan dana desa secara langsung. Meskipun komitmen untuk memperbarui informasi secara berkala telah disampaikan, tetapi pembaruan terakhir pada situs web Desa Blawi dilakukan sampai pada bulan April 2023 saja, dan tidak ada pembaruan lagi setelahnya. Ketika hal ini dipertanyakan para pihak desa menjelaskan bahwa pembaruan tersebut ditunda sementara untuk fokus pada persiapan Pemilu 2024, namun pihak desa berencana untuk melanjutkan pembaruan pada akhir tahun 2023 dengan mencetak banner anggaran yang akan dipaparkan di kantor desa.

Selain informasi terkait dana desa, website dan media sosial Desa Blawi juga mengabarkan berbagai kegiatan desa yang melibatkan masyarakat, seperti perayaan keagamaan, kegiatan sosial, dan acara budaya. Salah satu contoh yang menarik adalah pelaksanaan karnaval dalam rangka peringatan kemerdekaan Republik Indonesia, yang biasanya hanya dapat disaksikan langsung oleh masyarakat setempat. Namun, kegiatan di Desa Blawi ini bahkan dapat disaksikan secara langsung melalui media sosial berupa YouTube. Pada YouTube desa memperlihatkan kreativitas masyarakat desa dalam memamerkan hasil kerajinan tangan dan pertunjukan budaya. Ini merupakan langkah transparansi yang baik karena memungkinkan masyarakat lebih luas untuk mengetahui kegiatan yang dilaksanakan desa.

Meskipun begitu, dalam praktik fleksibilitas transparansi dan akuntabilitas masih menghadapi tantangan. Tantangan utama terkait dengan potensi penyalahgunaan dana desa. Beberapa oknum mungkin mencoba memanfaatkan celah yang ada untuk melakukan penyimpangan, baik karena faktor pribadi, ketidakpuasan, atau dorongan ekonomi. Hal ini menjadi masalah yang harus diatasi dengan serius, karena meskipun sudah ada pengawasan dan upaya preventif, potensi kecurangan tetap ada. Untuk meminimalkan penyalahgunaan dana desa dengan menggunakan pendekatan akuntansi forensik adalah salah satu solusi yang dapat diterapkan. Dengan akuntansi forensik, pemeriksaan mendalam terhadap laporan keuangan dan transaksi dapat dilakukan untuk mendeteksi adanya ketidaksesuaian atau kecurangan dalam pengelolaan dana desa. Akuntansi forensik akan membantu mengidentifikasi aliran dana yang mencurigakan dan memastikan bahwa setiap pengeluaran menyesuaikan peraturan yang berlaku.

Hasil penelitian memperlihatkan bahwa meskipun berbagai langkah pengawasan telah dilakukan, tidak ada sistem yang sepenuhnya bebas dari risiko penyalahgunaan. Temuan ini sejalan dengan penelitian Kumalasari dan Riharjo (2016) memperlihatkan bahwa Pemerintah Desa Bomo, Kecamatan Rogojampi, Kabupaten Banyuwangi, telah menerapkan prinsip transparansi dan pertanggungjawabannya dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD). Meskipun akuntabilitas ADD dalam fisik telah memperlihatkan pelaksanaan yang transparan dan akuntabel, bagian administrasi masih membutuhkan perbaikan dan pembinaan lebih lanjut agar sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu, Wida, Supatmoko, dan Kurrohman (2017) menemukan bahwa pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Kecamatan Rogojampi sudah akuntabel dan transparan, namun pengawasan belum optimal. Akuntabilitas juga terhambat oleh keterbatasan sumber daya manusia dalam pembuatan laporan administratif, yang memerlukan pelatihan dan pengawasan lebih lanjut.

Akuntansi forensik dapat memberikan kontribusi besar dalam mengurangi risiko tersebut dengan mendeteksi kecurangan lebih awal. Namun, faktor psikologis

dan kebutuhan pribadi yang mendorong seseorang untuk melakukan kecurangan juga harus diperhatikan. Oleh karena itu, selain menggunakan akuntansi forensik, penguatan sistem pengawasan internal dan keterlibatan masyarakat dalam mengawasi penggunaan dana desa menjadi sangat penting. Masyarakat yang aktif dalam proses pengawasan dan pelaporan akan memberikan dampak positif dalam menciptakan sistem penggunaan dana desa yang lebih akuntabel, transparan, dan bebas dari penggelapan dana desa.

## **5. SIMPULAN, KETERBATASAN, DAN SARAN**

Pada penelitian saat ini memiliki tujuan untuk menguji peran fleksibilitas akuntabilitas secara transparansi dalam mencegah penyelewengan dana desa dengan menggunakan pendekatan akuntansi forensik. Penelitian ini perlu dilakukan dalam menganalisis apa yang diperlukan untuk mengambil tindakan guna meminimalkan kondisi tersebut. Penelitian ini juga diperlukan untuk menambah wawasan pembaca yang ingin mengetahui cara meminimalisir penggelapan dana desa.

Setelah melakukan kegiatan penelitian fleksibilitas akuntabilitas secara transparansi dana desa bersama perangkat desa di Desa Blawi Kecamatan Karangbinangun Kota/Kabupaten Lamongan Provinsi Jawa Timur dapat disimpulkan bahwa fleksibilitas akuntabilitas secara transparan mengenai dana desa sangat diperlukan dalam meminimalisir tindakan penyelewengan, khususnya dalam menjalankan pertanggungjawaban secara transparan tanpa niat apa pun mencakup penduduk desa. Akuntabilitas yang transparan dalam pemeriksaan dan pengawasan secara berkala juga penting dan diperlukan untuk mencegah terjadinya penggelapan dana desa tersebut.

Pada kenyataannya fleksibilitas pertanggungjawaban yang transparan masih memiliki tantangan dalam meminimalisir terjadinya penggelapan dana desa. Dikarenakan hal tersebut diperlukannya akuntansi forensik untuk mendeteksi adanya penggelapan dana yang terjadi di pemerintahan desa. Ketika akuntansi forensik tersebut dilakukan secara berkala akan menjadikan dana desa yang lebih sehat dan mencegah penggelapan dana yang semakin tinggi. Akuntansi forensik juga dapat menjadi dampak besar untuk memperbaiki tatanan pemerintah desa yang kurang baik.

Penelitian ini dapat menjelaskan secara mendalam kontribusi teoritis yang dapat dilakukan dalam meminimalisir keadaan melalui fleksibilitas akuntabilitas secara transparan dengan pendekatan akuntansi forensik. Penelitian ini juga menjelaskan peluang yang akan tetap ada, bahkan setelah mengambil tindakan untuk meminimalkan tindak korupsi. Terdapat keterbatasan bagi peneliti dalam mengkaji bagaimana meminimalisir tindakan korupsi pada individu secara mendalam pada ranah personal. Untuk penelitian selanjutnya dapat dilakukan penelitian dengan pendekatan lain dengan lokasi yang berbeda. Saran untuk penelitian selanjutnya adalah fokus pada meminimalisir tindakan korupsi individu di ranah privat, karena penelitian ini fokus pada peraturan dan pedoman tertulis pada tingkat pemerintah daerah.

**DAFTAR PUSTAKA**

- Arafat, Yasir. 2016. "Fleksibilitas Sistem Informasi dari Perspektif Pengguna Dan Pengembang Sistem Informasi." *Jurnal Elkha* 8 (1).
- Hanafiah, Azkia Nurul Mufti Nur, Dea Saliha Rizka, dan Pupung Purnamasari. 2021. "Akuntansi Forensik Dalam Tindak Pidana Korupsi." *Jurnal Akuntansi* 1 (2): 105–113.
- Jannah, Raodahtul, Roby Aditiya, Suhartono Suhartono, Nur Rahmah Sari, dan Della Fadhilatunisa. 2021. "Penerapan Akuntansi Forensik Dan Kompetensi SDM terhadap Upaya Pencegahan Fraud Dalam Pengelolaan Dana Desa." *Jurnal Ilmiah Akuntansi Peradaban* 7 (1).
- Jessica, Novertasya, dan Sugi Suhartono. 2020. "Pengaruh Intergovernmental Revenue, Indeks Pembangunan Manusia, Kekayaan Daerah, Dan Opini Audit Terhadap Pengungkapan Sukarela:(Studi Empiris: Pemerintah Daerah Di Pulau Sumatera Tahun 2018)." *Jurnal Akuntansi* 9 (1): 14–27.
- Kadir, Yusrianto, dan Roy Marthen Moonti. 2018. "Pencegahan korupsi dalam pengelolaan dana desa." *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan* 6 (3): 430–442.
- Kumalasari, Deti, dan Ikhsan Budi Riharjo. 2016. "Transparansi dan akuntabilitas pemerintah desa dalam pengelolaan alokasi dana desa." *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi (JIRA)* 5 (11).
- Mahriadi, Nopriawan, Andi Agustang, Andi Muhammad Idhan, dan Rifdan Rifdan. 2021. "Korupsi dana desa problematika otonomi desa dalam Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa." *Publik* 8 (2). Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Bina Taruna Gorontalo: 324–336.
- Putra, Hendra G. 2014. "Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, dan Partisipasi Publik Terhadap Kinerja Organisasi Layanan Publik (Studi Empiris pada Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Pasaman Barat)." *Jurnal Akuntansi* 2 (3).
- Putri, Adestien Nurriszilah, Ridho Fernando, Cevhyra Lusiana Putri, Saripah Muhammed Alkasadi, dan Daniel Nurrohmat. 2024. "PENGARUH KORUPSI DALAM PERKEMBANGAN EKONOMI DI INDONESIA." *MERDEKA: Jurnal Ilmiah Multidisiplin* 1 (3): 50–57.
- Rahmawati, Intania. 2019. "Pengaruh Bimbingan Rohani terhadap Pasien di RSI Sultan Hadlirin Jepara." IAIN KUDUS.
- Somantri, Gumilar Rusliwa. 2005. "Memahami metode kualitatif." *Makara Human Behavior Studies in Asia* 9 (2): 57–65.
- Wida, Siti Ainul, Djoko Supatmoko, dan Taufik Kurrohman. 2017. "Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa–Desa Kecamatan Rogojampi Kabupaten Banyuwangi." *E-Journal Ekonomi Bisnis Dan Akuntansi* 4 (2): 148–152.